BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi bagi umat.[1] Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu di sosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf memiliki fungsi ganda, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan abadi wakaf di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinyu selama mawquf bih fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat dan Negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan salah satu sasaran wakaf. Ketika wakaf di kelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama, sosial, budaya, politik, maupun pertahanan keamanan.[2]

Pelembagaan wakaf di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Pada era Pemerintah Hindia Belanda telah ada upaya untuk menertibkan tanah wakaf di Indonesia. Pada waktu Priesterraad (Pengadilan Agama) di dirikan berdasarkan Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, salah satu yang menjadi wewenang nya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Perhatian Pemerintah terhadap wakaf semakin besar ketika menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-

[1] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 1.

[2] http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bidalil/article/view/115/117 di akses pada tanggal 10 Mei 2021 pada pukul 13.45 WIB.

Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Pada era perdagangan global, memproduksikan aset wakaf adalah sebuah keniscayaan. Saat ini wakaf telah memasuki ranah investasi dan perdagangan multi fungsional di bidang wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. *Islamic Development Bank* (IDB) yang membentuk Badan Wakaf Dunia pada Tahun 2001, mengembangkan wakaf produktif disektor riil dan perdagangan saham.

Terkait dengan persoalan wakaf, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aturan ini menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam Undang-Undang tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah, dan sosial keagamaan.[3]

Pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika di bandingkan dengan Negara Islam lainnya. Hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain Indonesia, banyak Negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi pemberberdayaan umat karena tidak di kelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang di atur Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, wakaf di kelola dengan manajemen yang baik.

Wakaf produktif diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif untuk memberikan solusi dalam menunjang proses pendidikan. Mengingat tujuan wakaf salah satunya yaitu sebagai sumber dana yang produktif. Di perlukan profesionalisme *nazhir* yang handal dan mempunyai keahlian dalam *me-manage* benda wakaf secara baik dan benar, sehingga *nazhir* mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab.[4] Para fuqaha telah menentukan beberapa syarat bagi *nazhir* di antaranya yaitu, beragama Islam, berakal, dewasa, adil, serta kecakapan hukum.

Pengelolaan dari wakaf yang ada dapat menjadi tolak ukur seberapa mampu wakaf memberikan kontribusi yang besar kepada santri maupun masyarakat, terutama santri dan masyarakat yang berada di sekitar tanah wakaf tersebut. Namun makna dari

---

[3] Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[4] Achmad Djunidi dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publising, 2007), 54.

produktif itu sendiri bukan hanya sebatas sesuatu hal yang di kelola kemudian menghasilkan penghasilan. Oleh karenanya, banyak pendefinisian mengenai produktif.[5]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna produktif adalah sesuatu yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan dalam jumlah yang besar dan banyak. Kemudian menurut Islam, produktif adalah keharusan seseorang untuk bekerja karena Allah SWT dimana kegiatan produktif tersebut akan diganjar dengan rezeki dan juga pahala. Dari sini sudah jelas bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk bekerja, karena bekerja dengan baik dan sesuai aturan yang sudah di tetapkan akan bermanfaat bagi orang tersebut yang melakukannya baik secara materi maupun non materi.[6]

Dari beberapa pengertian produktif tersebut, wakaf tanah yang kemudian di bangun Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan tergolong wakaf yang produktif, karena mampu mengasilkan sumber daya manusia yang produktif. Kemudian dengan adanya wakaf yang di jadikan sebagai sarana perekonomian seperti adanya tempat kantin dan tempat laundry di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan ini mampu memberdayakan para santri maupun masyarakat sekitar. Karena memberdayakan para santri dan masyarakat sekitar tidak hanya di lihat dari pendidikan saja tetapi dari segi sarana perekonomian juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Karena dengan adanya sarana perekonomian dapat menunjang berbagai fasilitas pembelajaran guna mendukung pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

Para santri dan masyarakat disekitar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan merasa terbantu dengan adanya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan ini karena di dalamnya terdapat tempat koperasi dan tempat laundry, sehingga dari sini masyarakat sekitar merasa terbantu dalam mencari penghasilan untuk membantu perekonomian keluarganya dengan bekerja di tempat koperasi dan tempat laundry tersebut bahkan ada sebagian masyarakat yang menitipkan jualannya di koperasi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Tidak hanya santri dan masyarakat sekitar yang merasa terbantu

[5] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah. Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et.al., *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompet Dhuafa dan Iman, 2005), 461-476.

[6] https://darmawanaji.com/pengertian-produktif-menurut-islam di akses pada tanggal 12 Mei 2021 pada pukul 14.25 WIB.

dengan adanya tempat koperasi dan tempat laundry di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan ini karena santri dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan mudah.

Data yang penulis dapat dari pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan ini di bangun di atas tanah wakaf milik Bapak H. Syuhada dengan perincian luas tanah sebagai berikut :[7]

Tabel 1.1

Data Luas Tanah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan

No	Keterangan	Luas Tanah
1	Bangunan Ikhwan (Gedung Al-Mahsyad)	376 m2
2	Bangunan Santri Akhwat (Asrama Al-Millah)	60 m2
3	Bangunan Santri Akhwat (Asrama Umu Habibah)	40 m2
4	Bangunan Santri Akhwat (Asrama Al-Maesyaroh)	195 m2
5	Bangunan Masjid	217 m2
6	Bangunan Gedung BLK	600 m2
7	Bangunan Gedung Sekolah (Kampus 2)	555 m2
8	Bangunan Assyakur	100 m2
9	Luas tanah yang belum di bangun	3.185 m2
TOTAL LUAS TANAH		5.328 m2

Melihat tabel di atas dapat di pahami bahwa luas tanah yang belum di bangun jauh lebih besar di bandingkan dengan luas tanah yang sudah di bangun berupa gedung atau bangunan. Hal ini di karenakan jumlah santri setiap tahun semakin meningkat sehingga dari pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda membeli tanah dengan luas yang cukup signifikan dari luas tanah sebelumnya. Namun ketika tanah tersebut sudah dibeli oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan kekurangan dana untuk membangun gedung atau bangunan di tanah yang sudah di beli tersebut.

[7] Data dari Badan Anggaran dan Perekonomian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan di kelola dengan di bentuknya struktur organisasi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan di bangun pada tahun 1991 dan di resmikan oleh Bupati Kuningan pada tahun 1993. Awal di dirikannya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan adalah untuk memberikan pelajaran tentang cara baca dan tulis al-Qur'an, sehingga semua anak-anak yang berada di lingkungan Pesantren minimalnya bisa membaca al-Qur'an.

Dari setiap tahun ajaran baru jumlah santri di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan terus mengalami peningkatan, terhitung dari tahun ajaran 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 22 santri dari berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah santri dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri bagi pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan karena pada era pandemi Covid-19 penghasilan dari tempat koperasi maupun tempat laundry yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena kurangnya animo masyarakat sekitar maupun santri di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan untuk membeli kebutuhan pokok di tempat koperasi yang berada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

Penghasilan dari tempat koperasi maupun dari tempat laundry yang sebagian keuntungan dari hasil penjualan di koperasi maupun jasa dari tempat laundry tersebut merupakan modal untuk membangun fasilitas gedung yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Oleh karena itu, berkurangnya penghasilan dari tempat koperasi maupun tempat laundry yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan dapat menghambat proses pembangunan Yayasan Pondok Pesantren sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan para santri maupun proses pembelajaran di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama baik dari pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, para santri, maupun masyarakat sekitar untuk lebih mengembangkan sektor usaha seperti adanya kantin, koperasi, dan tempat laundry yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan, namun dengan strategi baru, serta bekerja secara kreatif dan inovatif sehingga mampu meningkatkan penghasilan bagi

kepentingan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan sebagai penunjang pendidikan.

Pada tahun 2014, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan di resmikan menjadi lembaga formal berbentuk Yayasan dengan di ketuai oleh Bapak KH. Muhammad Fahmi Fauzan, Lc. Di tahun berikutnya beliau memulai sebuah program Karantina Tahfidz dan Bahasa Arab. Dari wadah inilah di salurkannya santri ke berbagai Perguruan Tinggi salah satunya Universitas al-Azhar, Universitas Sudan, dan Perguruan Tinggi lainnya. Di tahun berikutnya di buka I'dad Lughawi yakni persiapan bahasa untuk pelajar yang ingin melanjutkan belajar di Negara-Negara Arab (Timur Tengah) kurang lebih satu tahun. Setelah I'dad Lughawi sukses maka pada tahun yang sama yaitu tahun 2016, di buka sekolah formal Madrasah Aliyah, pada tahun 2017 pembukaan SDIT, pada tahun 2019 SMPIT, dan pada tahun 2020 di buka STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Darussalam, maka lengkaplah Pendidikan formal di mulai dari tingkat tinggi hingga Perguruan Tinggi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga muncul perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian pendidikan berbasis keagamaan dengan topik kajian pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

   b. Pendekatan Penelitian

      Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu di lakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini di kenal dengan pendekatan secara sosiologis yang

di lakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sosial para santri yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan dan masyarakat yang berada di sekitar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kemudian akan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.[8]

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala fasilitas bangunan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan yang kurang maksimal sedangkan jumlah santri setiap tahun ajaran baru jumlahnya semakin meningkat dan pengaruh kepada santri dalam proses pembelajaran di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan di teliti agar masalah yang dibahas tidak meluas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang akan di bahas diantaranya :

a. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19?

[8] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.

b. Bagaimana pemberdayaan umat di bidang pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19?
c. Bagaimana kontribusi wakaf produktif untuk pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya :

a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19.
b. Untuk mengetahui pemberdayaan umat di bidang pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19.
c. Untuk mengetahui kontribusi wakaf produktif untuk pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan pada era pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut diantaranya :

1. Manfaat secara Teoretis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi Jurusan Akhwal Syaksiyah/Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Menyumbangkan pemikiran bagi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan dalam pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

2. Manfaat secara Praktis
   a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.
   b. Untuk mengembangkan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
   d. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang wakaf produktif khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian, di perlukan adanya suatu kerangka berfikir sebagaimana yang di jelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah di sertai dengan pemikiran-pemikirannya.[9] Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan di kaji.

Menurut Boedi Harsono bahwa tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah di wakafkan.[10] Perwakafan tanah milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang di lakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan nya yang berupa tanah hak milik dan melembagakan nya untuk selama-lama nya menjadi wakaf sosial. Dasar hukum dari perwakafan tanah milik dapat di temukan di dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-

[9] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 37.

[10] Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, Jilid 1, (Jakarta: Edisi Revisi, 2003), 220.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).[11]

Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan sebagai salah satu Yayasan Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Lembaga Pendidikan Islami yang memfokuskan pada bidang pendidikan dengan membentuk Generasi Qur'ani dan mampu memahami kitab para ulama klasik dan kontemporer yang berakhlakul karimah dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan akan sangat menguntungkan, antara lain para santri bisa mengakses dan memperoleh Pendidikan dengan mudah, meningkatkan pendapatan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, meningkatkan taraf hidup para santri dan masyarakat sekitar, dan memperluas kesempatan kerja.

Sejak awal pandemi Covid-19, proses pembelajaran para siswa hampir di seluruh dunia mengalami perubahan termasuk di Indonesia. Banyak beberapa lembaga pendidikan baik itu lembaga pendidikan formal maupun non formal yang melakukan proses pembelajaran secara daring (*online*) dengan alasan untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19 di lingkungan lembaga pendidikan. Tatanan normal baru atau *new normal* adalah sebuah perubahan budaya hidup agar para siswa dapat terbiasa dengan tatanan hidup *new normal* untuk menghadapi penyebaran virus corona. Tatanan hidup baru dengan kebiasaan baru setelah terjadinya pandemi Covid-19 menjadi rancangan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pendidikan yang sebelumnya dari segi fasilitas kesehatan di lembaga pendidikan yang belum memadai. Karena agar siswa bisa kembali belajar tatap muka di lembaga pendidikan perlu di dukung fasilitas kesehatan yang memadai di setiap lembaga pendidikan.

Pengelolaan wakaf produktif yang di lakukan dengan baik akan menghasilkan pendapatan yang baik pula untuk Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan itu sendiri. Bahkan, sebagian hasil atau pendapatan dari tempat usaha di gunakan untuk membangun Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan termasuk di dalamnya untuk mengembangkan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Namun, di masa pandemi Covid-19 penghasilan tempat usaha yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda

[11] Ketentuan Umum Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kertawangunan kian hari kian menurun. Di perlukan teknik perencanaan yang baik di dalamnya agar ketika di hadapkan dalam kondisi apapun, penghasilan dari tempat usaha tersebut tetap stabil bahkan bisa terus meningkat setiap harinya. Terdapat beberapa aspek yang menunjang keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Aspek-aspek tersebut di antaranya aspek aksesibilitas dalam hal ini akses dalam pemasaran, aspek sosial yang di dalamnya meliputi pihak Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, para santri, dan masyarakat sekitar.

Kerangka pemikiran yang di gunakan dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Kerangka Berfikir

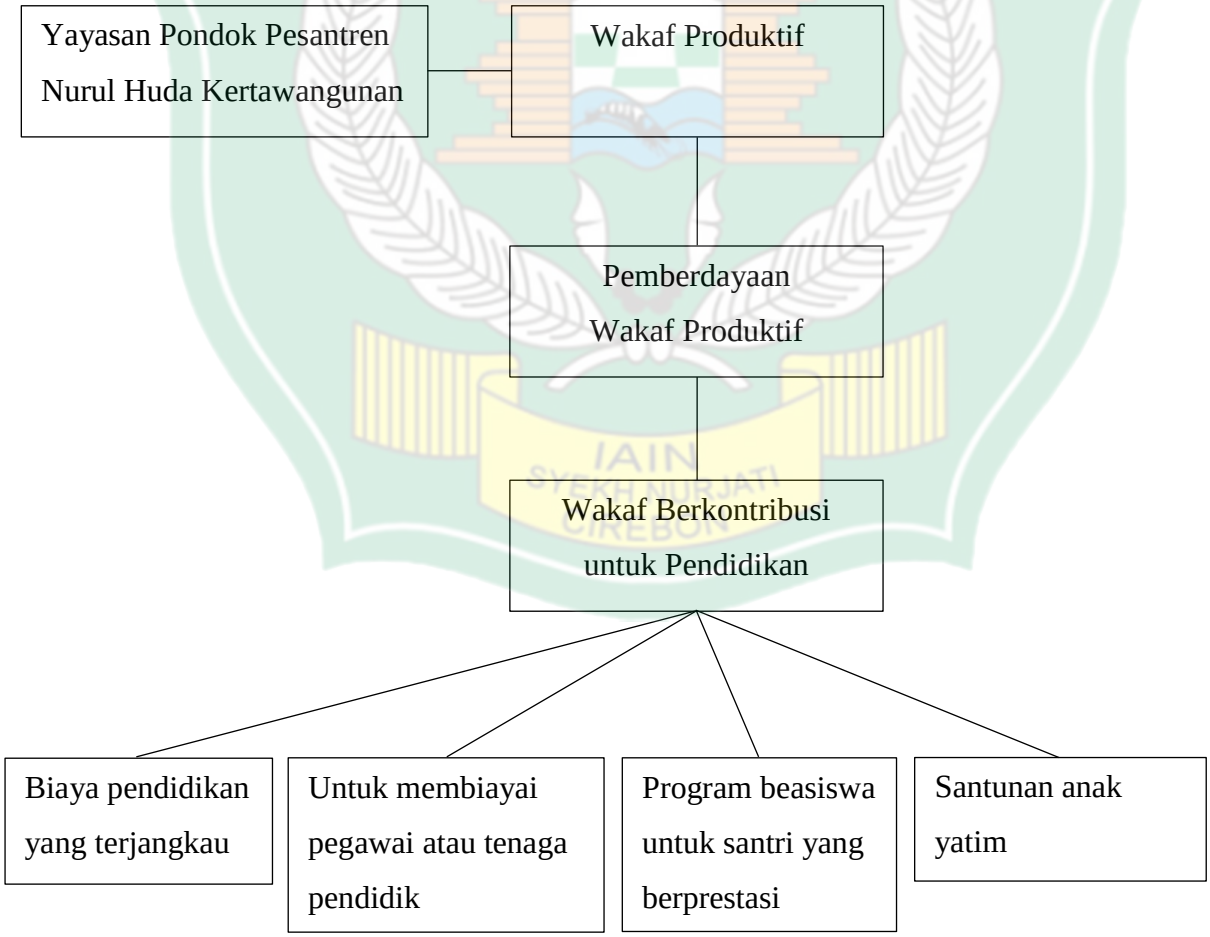

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah di lakukan sebelumnya. Studi mengenai strategi pengelolaan wakaf produktif banyak di lakukan oleh kalangan sarjana. Secara umum studi mereka pengelolaan wakaf produktif sebagai pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar tanah wakaf tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Didin Najmudin (2011)[12]	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor	Sistem pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional. Tanah wakaf yang ada di Desa Babakan mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti di gunakan untuk membangun sarana beribadah seperti masjid dan juga sekolah, serta untuk pemakaman.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat adalah pada penelitian terdahulu membahas perihal strategi pengelolaan nya saja dan ini sifatnya masih umum. Jadi di sini perlu adanya perbandingan mengenai strategi pengelolaan	Penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf.

[12] Didin Najmudin, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor", (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).

				wakaf di Desa Ciseeng Bogor. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.	
2	Hasan Asy'ari (2016)[13]	Pengelolan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan	Wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum all-Unit LKS (Lembaga Keuangan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat	Penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif di

[13] Hasan Asy'ari, "Pengelolan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini", (Skripsi) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).

		Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini	Syariah al-Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangge, namun untuk toko modern yang telah di miliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017. Ini Kopontren al-Yasini mampu mengembangkan usaha tersebut hingga mencapai lima tiga daerah.	adalah pada penelitian terdahulu permasalahan dan tempat yang di kaji pada penelitian terdahulu di atas perihal pengelolaan dan pengembangan wakaf yang bertempat di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini. Sedangkan pada penelitian ini yang di bahas mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi	Yayasan Pondok Pesantren.

				Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.	
3	Nur Azizah (2018)[14]	Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kecamatan Lampung Tengah)	Pengelolaan tanah wakaf yang dilaksanakan di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Manfaat yang di jadikan tujuan adalah berupa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan di bidang ini di rasa tepat dan sangat membantu jika di lihat dari kebutuhan masyarakat setempat. Namun, jika di lihat dari banyak dan luasya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat adalah pada penelitian terdahulu studi penelitian nya yaitu di daerah Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan pada penelitian ini, di lakukan di Yayasan	Penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif untuk kepentingan umat.

[14] Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kecamatan Lampung Tengah)", (Skripsi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, (2018).

			tanah wakaf yang berada di Desa Sinar Banten, pemanfaatan tanah wakaf masih kurang optimal.	Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.	
4	Dharma Satyawan dan kawan-kawan (2018)[15]	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia	Regulasi/Perundang-Undangan merupakan suatu potensi kekuatan untuk pengelolaan wakaf produktif. Para responden sepakat bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu kelemahan dalam strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat adalah pada penelitian terdahulu permasalahan dan ruang lingkup yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas ruang lingkup yang diteliti nya cukup luas. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas yaitu mengenai	Penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif.

[15] Dharma Satyawan, et.al., *"Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia"*, Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, (2018).

				pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.	
5	Inayah Firdaus (2020)[16]	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif SQ Farm Dalam Rangka Pemberdayaan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Fath	Pelaksanaan wakaf produktif PPTQ al-Fath sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf serta memilih nadzhir yang tepat sesuai syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pengelolaan bangunan dan tanah,	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibuat adalah pada penelitian terdahulu mengenai strategi pengelolaan wakaf	Penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren.

[16] Inayah Firdaus, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif SQ Farm Dalam Rangka Pemberdayaan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo (Dalam Persfektif Hukum Islam)", (Skripsi) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2020).

		Sukoharjo (Dalam Persfektif Hukum Islam)	PPTQ al-Fath bekerja sama dengan pihak KUA, namun dalam pengembangan wakaf produktif atau SQ Farm pihak Yayasan memilih sendiri nadzhir dan anggotanya serta bantuan para santri agar memiliki bekal berwirausaha.	produktif SQ Farm di lingkingan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an al-Fath Sukoharjo di tinjau dari persfektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini, yang di bahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.	

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J, yang di maksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat di gunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.[17]

Dengan demikian, penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[18]

   Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.[19] Pada penelitian ini, penulis akan meneliti pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

2. Sumber Data

---

[17] http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf di akses pada tanggal 17 November 2021 pada pukul 21.56 WIB.

[18] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

[19] M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

Sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi 2 bagian, di antaranya :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh penulis langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh penulis melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelola Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dan di gali dari sumber data kedua. Menurut Moleong, sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[20] Dengan demikian, sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber data primer penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar di peroleh data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data dapat di peroleh melalui :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang di maksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, dan kemudian di catat subjek penelitian nya. Selain itu, penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi maupun proses yang ada di lapangan.

b. Wawancara

[20] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 159.

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang di lakukan setidaknya oleh dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah di tetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambal bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang di namakan panduan wawancara (*interview guide*).[21]

Dalam melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, penulis mewawancara pengelola wakaf yang di dalamnya meliputi Pimpinan, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Badan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf untuk mengetahui perihal sejarah wakaf, sistem pengelolaan dari awal sampai sekarang, asset wakaf yang di miliki, serta keuangan yang di miliki oleh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan. Selain itu, penulis juga mewawancara santri dan masyarakat di sekitar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan untuk mengetahui tanggapan terkait dengan adanya wakaf produktif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara di maksudkan untuk mendalami dan lebih memahami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Teknik wawancara ini di maksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang di butuhkan untuk penelitian pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen tersebut. Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di

[21] Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

waktu silam.[22] Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan.[23] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus menerus agar data yang di peroleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid. Data yang telah terkumpul di analisis secara induktif dan berlangsung secara pengumpulan data di lapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan, dan melaksanakan verifikasi. Untuk mendukung analisa tersebut, penulis menggunakan metode berfikir induktif, merupakan proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi mengenai pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan umat di bidang pendidikan pada era pandemi Covid-19 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

a. Reduksi Data

Data yang di peroleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya data tersebut di rangkum, memilih hal-hal yang di anggap penting, fokus pada hal-hal penting tersebut, kemudian di cari pola dan temanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian lapangan (*field research*) bisa di lakukan berupa uraian singkat, bagan, hubungan dengan beberapa kategori, dan lainnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan yang di kemukakan di awal sifatnya masih sementara, dan itu bisa berubah apabila di temukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung

[22] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.
[23] Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan di dukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, kerangka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Wakaf Produktif, bab ini membahas mengenai wakaf produktif, pemberdayaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, kemudian membahas mengenai pengertian wakaf produktif, macam-macam wakaf produktif, Undang-Undang wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif.

Bab III Kondisi Obyektif, bab ini mengulas seputar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Kertawangunan yang di dalamnya memuat sejarah berdirinya dan letak geografis, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, tugas pokok, dan tanggung jawab pengurus organisasi, keadaan pegawai, staff atau tenaga pendidik, keadaan santri, dan keadaan sarana dan prasarana.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data, bab ini berisikan tentang penyajian data, hasil analisis, diskusi, dan interpretasi data terkait dengan pembahasan yang telah di paparkan di bab sebelumnya.

Bab V Penutup, bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian berikut dengan saran yang sifatnya membangun terhadap hasil penelitian yang telah di uraikan.